



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU III, IV DAN V

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku III, IV dan V;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU III, IV DAN V.**

KESATU : Menetapkan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, IV, dan V Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, IV, dan V sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU III, IV, DAN V

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU III, IV, DAN V

A. MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU III

1. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta
2. Anggota : a. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Pembinaan HAM, Publikasi dan Dokumentasi Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU IV

1. Ketua : Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
2. Anggota : a. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi
b. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan/ Camat/Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi

C. MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU V

1. Ketua : Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Anggota : a. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi
b. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan/ Camat/Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003